







WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang berkaitan erat dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendorong reformasi birokrasi demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal;
- b. bahwa agar mutasi dan promosi dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan teknis, administrasi, kompetensi, maupun dapat menunjang pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil perlu pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Gorontalo.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat BKPP adalah perangkat daerah yang

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dari instansi pusat atau instansi daerah lain ke Pemerintah Kota Gorontalo, atau dari Pemerintah Kota Gorontalo ke instansi pusat atau instansi daerah lain serta atas permintaan sendiri.
9. Mutasi di Pemerintah Daerah adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja dan wilayah kerja bagi PNS dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah.
10. Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari instansi pusat atau instansi daerah lain ke Pemerintah Kota Gorontalo.
11. Mutasi keluar Pemerintah Daerah adalah perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kota Gorontalo ke instansi pusat atau instansi daerah lain.
12. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
13. Uji Kompetensi adalah proses penilaian dan penyaringan para pemohon dalam rangka mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi format jabatan yang lowong.
14. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS.
15. *Computer assisted test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah metode ujian yang diselenggarakan dengan menggunakan computer.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

16. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
17. Sistem Informasi Mutasi Pegawai Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SIMPATI adalah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang melayani mutasi antar instansi atau dalam instansi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan mutasi dan promosi pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah :




- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi dan promosi dilaksanakan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja perangkat daerah melalui mutasi dan promosi;
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari;

- a. Mutasi PNS;
- b. Promosi PNS; dan
- c. Tim Penilai Kinerja;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





BAB IV  
MUTASI PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Mutasi PNS terdiri dari :
  - a. Mutasi PNS di Pemerintah Daerah;
  - b. Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah; dan
  - c. Mutasi keluar Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi PNS di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah; dan
  - b. Mutasi PNS antar unit kerja di Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Mutasi PNS dari instansi pusat ke Pemerintah Daerah;
  - b. Mutasi PNS dari Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah;
  - c. Mutasi PNS dari Provinsi diluar Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah;
  - d. Mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah; dan
  - e. Mutasi PNS dari Kabupaten/Kota diluar Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah.
- (4) Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat;
  - b. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Provinsi Gorontalo;
  - c. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Provinsi diluar Provinsi Gorontalo;
  - d. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kabupaten dalam satu Provinsi Gorontalo; dan
  - e. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kabupaten/Kota diluar Provinsi Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 5

Mutasi PNS dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan

Bagian Kedua

Mutasi PNS di Pemerintah Daerah





Pasal 6

- (1) PPK memiliki kewenangan untuk melakukan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah dan antar unit kerja di Perangkat Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Mutasi PNS dapat diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/perorangan.
- (4) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan masa kerja dalam jabatan.
- (5) Mutasi PNS dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi di Pemerintah Daerah meliputi:

- a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. surat usul mutasi dari kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- c. surat persetujuan mutasi kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki dengan melampirkan formasi jabatan dan ketersediaan anggaran;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2

Mutasi Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Mutasi PNS bagi Jabatan Pelaksana yang diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Penerima mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal;
  - b. kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal menerbitkan surat persetujuan mutasi;
  - c. kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja penerima mengajukan usulan mutasi melalui Sistem Informasi Mutasi Pegawai Terintegrasi dengan melampirkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal dan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan PNS yang bersangkutan;
  - d. Tim penilai kinerja PNS memberikan pertimbangan kepada PPK berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
  - e. BKPP menerbitkan Surat Perintah Tugas setelah mendapatkan persetujuan Pyb.
- (2) Mutasi PNS bagi jabatan pelaksana yang diusulkan perorangan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal;
  - b. apabila disetujui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sebagaimana dimaksud pada huruf a, PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Penerima;
  - c. kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja penerima mengajukan usulan mutasi melalui Sistem Informasi Mutasi Pegawai Terintegrasi dengan melampirkan dokumen persetujuan Perangkat Daerah Asal dan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan PNS yang bersangkutan;
  - d. Tim penilai kinerja PNS memberikan pertimbangan kepada PPK berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
  - e. BKPP menerbitkan Surat Perintah Tugas setelah mendapatkan persetujuan Pyb.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 9

- (1) Dalam hal kepentingan kedinasan, PPK dapat memutasi PNS di Pemerintah Daerah tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Kinerja.
- (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, pembinaan pegawai dan kesesuaian dengan pola karier.

Pasal 10

Mutasi Pejabat Pelaksana wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Kualifikasi Pendidikan dan Tugas Jabatan.

Bagian Ketiga

Mutasi PNS ke Dalam Pemerintah Daerah





Pasal 11

Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan PNS sesuai formasi, kualifikasi, kompetensi yang dibutuhkan dan ketersediaan anggaran daerah.

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan mutasi ke dalam Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. surat permohonan mutasi dari PNS bersangkutan yang ditujukan kepada Wali Kota Gorontalo;
- b. dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal;
- c. surat rekomendasi ketersediaan formasi dan anggaran dari unit kerja penerima;
- d. salinan surat keputusan CPNS;
- e. salinan surat keputusan PNS;
- f. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- g. salinan Kartu Pegawai;
- h. salinan Ijazah terakhir dan Transkrip nilai;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




- i. salinan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. salinan sertifikat/penghargaan diklat atau kursus yang pernah diikuti bagi yang memiliki;
- k. surat pernyataan dari pimpinan Perangkat Daerah asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
- l. surat keterangan tidak sedang dalam proses usul kenaikan pangkat periode berjalan dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal;
- m. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah;
- n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat setempat;
- o. surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dari instansi berwenang;
- p. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian setempat.

Pasal 13

- (1) Permohonan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah disampaikan kepada Wali Kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala BKPP melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk mengikuti uji kompetensi.

Pasal 14

- (1) PNS yang mengajukan permohonan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah yang dinyatakan memenuhi persyaratan wajib mengikuti uji kompetensi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikecualikan bagi PNS yang berprestasi ditingkat nasional sesuai kebutuhan daerah yang dibuktikan dengan sertifikat/penghargaan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dengan metode CAT sesuai dengan standar nilai yang ditentukan daerah.
- (4) Dalam hal PNS yang tidak lulus uji kompetensi, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian menerbitkan surat yang menerangkan pemohon tidak memenuhi kompetensi dan permohonan mutasi belum dapat diterima;
- (5) PNS yang tidak lulus uji kompetensi tidak dapat mengajukan kembali permohonan mutasi ke dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan uji kompetensi.

#### Pasal 15





- (1) Dalam hal pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1), kepala BKPP menyampaikan permohonan persetujuan mutasi kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetujui, Wali Kota menandatangani surat persetujuan mutasi yang disampaikan kepada instansi asal untuk memperoleh persetujuan mutasi instansi asal.
- (3) Dalam hal persetujuan mutasi instansi asal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak disampaikan kepada Pemerintah Kota Gorontalo paling lama 6 (enam) bulan setelah diterima, persetujuan mutasi Pemerintah Daerah dianggap tidak berlaku dan dikembalikan pada instansi asal;

#### Pasal 16

PPK menyampaikan usul persetujuan teknis mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Negara Regional setelah memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

#### Pasal 17

PPK menetapkan pengangkatan dalam jabatan setelah ditetapkannya keputusan mutasi oleh pejabat berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keempat  
Mutasi Keluar Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan mendasarkan kepada ketersediaan formasi jabatan.
- (2) PNS yang mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tugas sebelum keputusan mutasi ditetapkan.

Pasal 19

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi keluar Pemerintah Daerah terdiri dari :





- a. surat permintaan persetujuan mutasi dari instansi pemerintah penerima;
- b. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS yang bersangkutan;
- d. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kota Gorontalo; dan
- e. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dan ikatan dinas.

Pasal 20

- (1) PNS yang akan mutasi keluar menyampaikan usul Mutasi kepada PPK dengan melampirkan surat rekomendasi dari Pemerintah daerah penerima.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian menyampaikan pertimbangan teknis kepada Wali Kota.
- (3) Dalam hal PPK menyetujui, maka diterbitkan rekomendasi persetujuan mutasi kepada instansi pemerintah penerima PNS.

Pasal 21

PPK menetapkan pemberhentian dari jabatan PNS yang telah memperoleh keputusan mutasi dari pejabat yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V  
PROMOSI PNS

Bagian Kesatu  
Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 22

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dan sesuai pola karier.
- (2) Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.





Pasal 23

- (1) Promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke dalam JPT Pratama melalui *talent pool* dan rencana suksesi dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah mendapat penilaian penerapan sistem merit sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi melalui *talent pool* dan rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan KASN.

Bagian Kedua  
Promosi Jabatan Administrator

Pasal 24

- (1) Jabatan administrator terdiri atas:
  - a. Jabatan administrator eselon III.a; dan
  - b. Jabatan administrator eselon III.b.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan administrator sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dan berdasarkan hasil manajemen talenta yang tercantum dalam kelompok rencana suksesi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (3) Promosi Jabatan administrator PNS merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk:
  - a. vertikal; atau
  - b. diagonal.
- (4) Promosi Jabatan administrator PNS berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. promosi di unit kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. promosi antar unit kerja Perangkat Daerah.
- (5) Promosi Jabatan administrator PNS berbentuk diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan promosi dari Jabatan Fungsional.

#### Pasal 25

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipromosikan pada Jabatan Administrator.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara posisi PNS dalam kelompok rencana suksesi, kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, moralitas dan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 26

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi Jabatan Administrator eselon III.a meliputi:
  - a. menduduki atau memiliki pengalaman pada Jabatan administrator eselon III.b dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina/IV.a atau setingkat lebih rendah atau Jabatan fungsional ahli muda yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki untuk pejabat administrator eselon III a paling singkat 4 (empat) tahun;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan dari Inspektorat; dan
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi Jabatan Administrator eselon III.b meliputi :

- a. menduduki atau memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas eselon IV.a dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Perata Tk.I/III.d atau setingkat lebih rendah atau Jabatan fungsional ahli muda yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki untuk pejabat administrator eselon III.b paling singkat 4 (empat) tahun;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan dari Inspektorat; dan
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin.

(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang diangkat menjadi Pejabat administrator harus diberhentikan dari Jabatan fungsional kecuali jabatan fungsional lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Promosi Jabatan Pengawas

Pasal 27

- (1) Jabatan pengawas terdiri atas:
  - a. Jabatan pengawas eselon IV.a; dan
  - b. Jabatan pengawas eselon IV.b.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan Pengawas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dan berdasarkan hasil manajemen talenta yang tercantum dalam kelompok rencana suksesi.
- (3) Promosi Jabatan pengawas PNS merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk:
  - a. vertikal; atau
  - b. diagonal
- (4) Promosi Jabatan pengawas PNS berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. promosi di unit kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. promosi antar unit kerja Perangkat Daerah.
- (5) Promosi Jabatan pengawas PNS berbentuk diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan promosi dari jabatan Fungsional.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







Pasal 28

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat dan masuk dalam kelompok rencana suksesi diprioritaskan untuk dipromosikan pada Jabatan Pengawas.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara posisi PNS dalam kelompok rencana suksesi, kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, moralitas dan kebutuhan organisasi.

Pasal 29

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi Jabatan Pengawas eselon IV.a meliputi:
  - a. menduduki atau memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas eselon IV.b atau jabatan pelaksana dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata/III.c atau setingkat lebih rendah atau Jabatan fungsional ahli pertama yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat 4 (empat) tahun;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah-diploma III;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. bebas tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan dari Inspektorat; dan
  - h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi Jabatan Pengawas eselon IV.b meliputi :
  - a. menduduki atau memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas eselon IV.b atau jabatan pelaksana dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata/III.b atau setingkat lebih rendah atau Jabatan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

fungsional keterampilan (penyelia) yang setingkat dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling singkat 4 (empat) tahun.





- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. bebas tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan dari Inspektorat; dan
  - h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang diangkat menjadi Pejabat Pengawas harus diberhentikan dari Jabatan fungsional.

## BAB VI

### TIM PENILAI KINERJA PNS

#### Pasal 30

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS dibentuk Tim Penilai Kinerja PNS.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja PNS sebagai berikut:
  - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
  - b. unit kerja yang membidangi pengawasan internal; dan
  - c. unit kerja lain yang dipandang perlu oleh Pyb.
- (3) Tim Penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 31

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas dasar hasil penilaian kinerja.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Wali Kota untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

#### Pasal 32

Rapat Tim Penilai Kinerja PNS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33





Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh proses mutasi PNS yang sementara berjalan tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan saat ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pernah melaksanakan tugas belajar dan Pendidikan lainnya yang biayanya dibebankan pada APBD Kota Gorontalo tidak dapat mengajukan permohonan mutasi keluar paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Rekam jejak penjatuhan sanksi kode etik dan/atau hukuman disiplin pada PNS menjadi bahan pertimbangan dalam proses mutasi dan/atau promosi.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak dapat dipromosikan dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) bulan setelah menjalani hukuman disiplin.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 18 November 2022

WALI KOTA GORONTALO,

  
MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

  
ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 34

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
